

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (ba'i muajjal).
- c. Ada beberapa jenis akad murabahah seluruhnya halal asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah.
- d. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

2. SARAN

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, harus benar – benar melakukan penganalisaan terhadap permohonan pembiayaan oleh nasabah. Sehingga pembiayaan bermasalah bisa diminimalisirkan.
- b. Sistem program pembiayaan agar lebih dapat dikembangkan agar lebih efektif dan praktis.